

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0452/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Audit : a. Kisgunarto (Lead Auditor)  
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Abadi Indorona
2. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E No. 9 RT 001 RW 009, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Importir
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024)  
b. SIUP untuk NIB 8120100820493 tanggal terbit 21 Mei 2021 (perubahan ke-3)
5. Produk : Veneer, HMR, plywood, dan kayu gergajian
6. Lokasi Usaha : Jl. Pondok Kacang Timur No. 47, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Boedi Prasetya  
b. Direktur : Eddy Budiono
8. Nama MR Auditee : Alexander Allan Priambodo

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
  - Waktu : 19 Februari 2024
  - Tempat : Kantor PT Abadi Indorona
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
    - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
    - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - Waktu : 19 dan 20 Februari 2024
  - Tempat : PT Abadi Indorona
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Pemegang SIUP dan NIB (Importir).
    - c. Pasokan produk kayu (veneer, HMR, plywood) berasal dari pemasok impor dan lokal.
    - d. Pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Pemasok kayu lokal memiliki S-Legalitas.
    - e. Tersedia kontrak kerjasama/pasokan dengan pemasok lokal yang memiliki S-Legalitas.
    - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
    - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
  - Waktu : 20 Februari 2024
  - Tempat : Kantor PT Abadi Indorona
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
    - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.a.
    - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
  - Waktu : 12 Maret 2024
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
    - b. Presentasi Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
    - c. S-Legalitas PT Abadi Indorona tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

##### PRINSIP 1

##### Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Abadi Indorona</p> <p>b. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E/9, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan)</li> <li>▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)</li> <li>▪ 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan)</li> </ul> </p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Abadi Indorona telah memiliki NIB 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46207 dan 46491</p> <p>b. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E/9, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk 8120100820493 tanggal terbit 21 Mei 2021 (Perubahan ke-3), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120100820493 dengan bidang usaha antara lain KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan). Perusahaan sedang dalam proses pengurusan Tanda Daftar Gudang.
4.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.1.1.d		
Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.353.842.6-086.000</p> <p>b. Nama : PT Abadi Indorona</p> <p>c. Alamat : Intercon Plaza Blok E No. 9 RT 001/009, Srengseng- Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 24 April 1990</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>

## PRINSIP 2

### Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki SLegalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Februari 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu olahan berupa:</p> <p><b>Pasokan impor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veneer jenis poplar, ayous, white ash, white oak, dan walnut.</li> </ul> <p><b>Pasokan lokal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ High Moisture Resistant (HMR) jenis kayu karet.</li> <li>▪ Plywood jenis meranti.</li> <li>▪ Veneer jenis white oak yang dibeli dari distributor kayu impor di dalam negeri.</li> </ul> <p>Terdapat pula stok kayu gergajian impor (hasil pembelian pada periode audit sebelumnya).</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang valid.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan). Pasokan kayu impor dilengkapi PIB.</p> <p>b. Laporan mutasi kayu dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>c. Tidak menerima/memperdagangkan kayu yang masuk dalam daftar CITES.</p>
3.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan uji kelayakan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.</p> <p>c. S-Legalitas sesuai dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji</p>

			kelayakan.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor yang sesuai dengan PIB.
5.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yakni No. 04.PI-64.24.0690 tanggal 22 Januari 2024. Terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
6.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
7.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa veneer yang tidak dikenakan bea masuk.
9.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Veneer yang diimpor dari jenis kayu poplar, ayous, white ash, white oak, dan walnut yang tidak dibatasi perdagangannya.
10.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan kayu impor.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Importir

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan risiko dan pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
4.	Verifier 4.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 4.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan No. e-0642 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022.
7.	Verifier	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	4.2.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh direktur.

Bogor, 19 Maret 2024

PT BIRIA PT BIRIK Quality Services  
  
Zulfikar Adil  
Direktur